



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan Perkara (Pasal 364
KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWANDI alias WANDI bin DIDI SUMANTO;
2. Tempat lahir : Sei Parit;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 21 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Perk. Sungai Parit Desa Perkebunan
Sei Parit Rt 004 Rw 001 Kec. Sungai Lala Kab.
Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang
merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara
pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang
pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti
akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan
saksi-saksi yang bernama:

1. Sariyo bin (Alm) Ndimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risky Maulana bin Suyut Supriyanto;

3. Riadi Saputra bin (Alm) Amza;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa

- 8 (delapan) janjang Buah Kelapa Sawit;
- sebuah keranjang rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x 125 tanpa nopol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Areal kebun kelapa sawit milik PTPN V Amo II Afdeling III Blok C4 Desa Perkebunan Sungai Parit Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, Terdakwa bersama temannya yang bernama Yono mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V dengan cara buah kelapa sawit milik PTPN V Desa Perkebunan Sungai Parit tersebut yang berada di pohon sawit Tersangka panen sebanyak

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) Janjang untuk Tersangka bawa keluar areal kebun PTPN V Desa Perkebunan Sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit milik PTPN V adalah akan dijual untuk digunakan memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari PTPN V selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PTPN V mengalami kerugian sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAO serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANDI alias WANDI bin DIDI SUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) janjang Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada PTPN V;
 - sebuah keranjang rotan;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x 125 tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim dengan dibantu oleh oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendy Ariesmen, S.H., sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Rgt.